



PUTUSAN

Nomor 749/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 20 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Merak, 27 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, dahulu di KABUPATEN BANGKA, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 749/Pdt.G/2021/PA.Sglt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, 16 November 2002, di rumah orang tua Penghulu di Lingkungan Sidodadi, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan wali nikah Tjardi (ayah kandung Termohon), dengan mahar berupa uang senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiatn xxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/I/PW.01/2003, tanggal 30 Desember 2002 sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Sungailiat, xxxxxxxx xxxxxx, selama 6 (enam) bulan, lalu pindah kerumah pribadi di KABUPATEN BANGKA selama 12 (dua belas) tahun lebih , sampai berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 3 (tiga) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon dengan alasan yang tidak jelas bersama teman-teman Termohon, sehingga kurang memberikan perhatian kepada Pemohon, anak Pemohon dan Termohon, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti layaknya seorang isteri;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkar terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2019, dimana Pemohon pulang bekerja, namun Pemohon melihat baju-baju Termohon sudah tidak ada dirumah, lalu Pemohon menanyakan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon kemana perginya Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon menjawab bahwa Termohon pulang kerumah orang tua

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Merak, lalu Pemohon menyusul Termohon ke rumah orang tua Termohon dan menanyakan apakah Termohon masih ingin bersama Pemohon atau tidak, lalu Termohon menjawab bahwa Termohon sudah tidak ingin bersama dengan Pemohon lagi. Sehingga terjadi cekcok dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

7. Bahwa, setelah kepergian Termohon pada bulan November 2015, Pemohon tidak pernah pulang kembali dan telah berpisah selama 5 (lima) tahun lebih lamanya;
8. Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, Lurah Parit Padang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tempat tinggal Tergugat dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berada di wilayahnya lagi dengan Surat Keterangan Nomor 520/1006/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dari Lurah Parit Padang;
10. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan siding Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/I/PW.01/2003 yang dikeluarkan, tanggal 30 Desember 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun sejak 6 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Pemohon angka 7 dan 8, Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa sejak 6 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena namun sejak 6 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, karena Termohon

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena namun sejak 6 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi, karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Komariah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainal Abidin, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.749/Pdt.G/2021/PA.Sgt